



a

P U T U S A N
NOMOR : 32/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama lengkap : VERAUWATY HUSAIN alias ELLA.
Tempat lahir : Gorontalo.-----
Umur/Tempat lahir : 19 Tahun / 25 November 1992.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Kelurahan Limba U II. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Tidak ada.-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

- Penyidik : sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012;-----
 - Diperpanjang oleh Penyidik : sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 19 Agustus 2012 ;-----
 - Jaksa Penuntut Umum : Tidak ditahan ;-----
 - Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo : Tidak ditahan ;-----
 - Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo : Tidak ditahan ;-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah Membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 22 Juli 2013 Nomor: 32/ Pid B / 2013/PT.Gtlo, tentang Penunjukkan Majelis

2.Hakim.....

Hal. 1 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Mei 2013 Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.Gtlo dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.....

Reg. Perk : PDM-02 / Goron / 01 / 2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa VERAWATY HUSAIN alias ELLA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2010 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di rumah saudara sepupu saksi Dony Wumu di perumahan Kaputi Indah kec. Kota tengah Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya, yakni dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar bulan Pebruari tahun 2010 terdakwa VERAWATY HUSAIN berkenalan dengan saksi DONY WUMU Alias DONY (terdakwa dalam berkas perkara tersediri) hingga berlanjut dengan pacaran secara sembunyi sembunyi ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2010 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa Verawaty Husain janji dengan saksi Dony Wumu untuk bertemu di rumah saudara sepupu saksi Dony Wumu di perumahan Kaputih Indah Kec.

Kota.....

Hal.2 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT GTLO



Kota tengah Kota Gorontalo, dan setelah bertemu selanjutnya saksi Dony Wumu merayu dan membujuk Terdakwa Verawaty Husain untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tanpa pemolakan dari saksi Verawaty Husain mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri,-----

- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut Terdakwa Verawaty Husain hamil, selanjutnya meminta pertanggung jawaban kepada saksi Dony Wumu untuk menikahinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi Abdurrahman Kibu alias Guru mani di Desa Molowahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo telah menikah Terdakwa Verawaty Husain dengan saksi Dony Wumu ;-----
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut terdakwa Verawaty Husain hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 07 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 792.0022373. Tanggal 09 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota. Gorontalo;----
- Bahwa sebelum saksi Dony Wumu berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa Verawaty Husain, saksi Dony Wumu telah menikah dengan saksi Irawaty Apuadji alias Ira pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2007 bertempat di kel. Bugis Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 91/II/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2-b KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM - 02 / Goron / 01 / 2013 tanggal 23 April 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan.....

Hal.3 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO

1. Menyatakan Terdakwa **VERAWATY HUSAIN alias ELLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERZINAHAN** sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) kedua huruf b KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **VERAWATY HUSAIN alias ELLA**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara sdri **IRAWATY APUADJI** dengan sdr **DONNY WUMU** yang menikah pada tanggal 04 Maret 2007 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 91/II/III/2007 tanggal 25 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Kota Timur Kota Gorontalo M. AGUS MADINA Shi NIP 19759802 200050 1 003,-----

Disidangkan dalam perkara lain yaitu perkara **DONY WUMU** ;-----
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor : 12 / Pid B /2013 / PN.Gtlo yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **VERAWATY HUSAIN alias ELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**PERZINAHAN**';-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1(satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdri **IRAWATY APUADJI** dengan **DONNY WUMU** yang menikah pada tanggal 04

Maret 2011.....

Hal.4 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO





Maret 2011 yang ditanda tangani oleh KUA Kec. Kota Timur Kota
Gorontalo M. AGUS MADINA, Shi. NIP. 19759802 200050 1 003.

Digunakan dalam perkara Dony Wumu ;-----

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Gorontalo tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei
2013 sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dan pernyataan banding terdakwa
tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan begitu juga pernyataan
banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan secara seksama
dan patut kepada Terdakwa pada tanggal yang sama ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan
memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal
03 Juli 2013 , memori banding tersebut telah diberitahukan secara
seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli
2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum
telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat
pemberitahuan masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 12
Juni 2013 untuk mempelajari berkas perkara pidana nomor. 12 / Pid.B /
2013 / PN Gtlo yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Gorontalo terhitung mulai tanggal 12 Juni 2013 sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo ;-----

Menimbang.....

Hal.5 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Mei 2013 No. 12 / pid B /2013/ PN Gtlo yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 03 Juli 2013 memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menerima permohonan banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dan mengadili sendiri ;-----

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 12 / Pid.B / 2013 / PN. Gtlo tanggal 15 Mei 2013 ;-----

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ;-----
3. Memulihkan hak dan martabat sesuai kedudukannya semula ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 mei 2013 No. 12 / Pid.B / 2013 / PN. Gtlo serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan.....

Hal.6 dari 10 Hal, Put. No 32/PID/2013/PT.GTLO



pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan yang tidak mengindahkan norma – norma dalam perkawinan yang sacral dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah merupakan pelajaran dan peringatan agar lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan laki-laki yang menebar janji-janji sehingga terjadi hubungan terlarang secara hukum dan agama ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Dony Wumu telah sesuai dengan aturan hukum islam dalam Alqur'an sehingga tidak dapat dikatakan zinah dan pernikahan tersebut adalah atas persetujuan istri saksi Dony Wumu secara lisan karena jika pernikahan disetujui oleh istri saksi Dony maka tidak mungkin istri saksi Dony melaporkan Terdakwa dan saksi Dony ke pihak kepolisian Resort Gorontalo dengan dakwaan pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan sehingga alasan Terdakwa di dalam memori banding adalah tidak berdasar dan haruslah di kesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Terdakwa di dalam memori banding yang menyatakan bahwa pihak Polda Gorontalo dan Kejaksaan pernah melakukan penahanan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak dicantumkan atau diperhitungkan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut ;-----

Menimbang.....

Hal.7 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi masih memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;-----
Selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, perlu pula dipertimbangkan ;-----

Hal yang memberatkan :

- Pola pikir Terdakwa dalam mengartikan keabsahan suatu perkawinan sesat dapat mengacaukan tatanan hidup berkeluarga sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang baik bagi anaknya ;-----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat merubah sikapnya yang buruk menjadi baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 12 / Pid.B / 2013 / PN. Gtlo tanggal 15 Mei 2013 haruslah dikuatkan dengan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan guna memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka diperintahkan untuk ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, akan Pasal 284 KUHP dan Pasal-Pasal /dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 15 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan serta status.....

Hal 8 dari 10 Hal, Put. No 32/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status dan pengurangan masa penahanan terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa VERAWATY HUSAIN alias ELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERZINAHAN** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdri IRAWATY APUADJI dengan DONNY WUMU yang menikah pada tanggal 04 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh KUA Kec. Kota Timur Kota Gorontalo M. AGUS MADINA, Shi. NIP. 19759802 200050 1 003.
Digunakan dalam perkara Dony Wumu ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 12/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 15 Mei 2013 untuk selebihnya ;-----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2013**, oleh kami **EBO MUALA MAULANA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.,MH** dan **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** Tanggal **29 Agustus 2013**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota.....

Hal.9 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dan dibantu **ANDI MUNARTI,SH** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA


SINGIT ELIER, SH.,MH

HAKIM KETUA


EBO MUALA MAULANA, SH.


SAMIR ERDY, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI


ANDI MUNARTI, SH

Hal.10 dari 10 Hal, Put. No.32/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)